



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarip Hidayatullah Bin Marumani
2. Tempat lahir : Sugihan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan pada tanggal 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dr. Bahrul Ilimi Yakup, S.H., M.H.,CGL, Iwan Kurniawan, S.Sy., dan Habizar Suryandi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dr. Bahrul Ilimi Yakup, & Partners

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang International Law Office, yang beralamat di Jl Lingkar Istana No 01, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIP HIDAYATULLAH BIN MARUMANI TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SARIP HIDAYATULLAH BIN MARUMANI TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menyatakan Terdakwa SARIP HIDAYATULLAH BIN MARUMANI TELAH TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum.

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIP HIDAYATULLAH BIN MARUMANI dengan pidana selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah yang berisi daun kering yang di duga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0.98 gram.
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah.
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk EIGER

DIMUSNAHKAN

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon :

1. Menerima dan mengabulkan pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Sdr Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM - 82/L.6.23/Enz.2/11/2022 tanggal 29 November 2022 tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
3. Mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan mencoret register perkara a quo dari Buku Registrasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Baturaja;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER;

Bahwa terdakwa Sarip Hidayatullah Bin Marumani pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau diwaktu lain pada Bulan September 2022 bertempat di dekat sebuah kolam pemancingan yang beralamat di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB Ayub (DPO/50/XI/2022/Res Narkoba) datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam 1 (satu) kantong plastik warna merah dengan mengatakan kepada Terdakwa “galak dide kabah ngambek tuwew” (mau tidak kamu mengambil ganja) setelah itu Terdakwa menjawab “na jadi jingok dulu barangnyo, kito ke kolam pemancingan bae karno disano sepi” (iya lihat dulu barangnya kita ke kolam pemancingan saja karena disana sepi) setelah itu Terdakwa bersama Ayub pergi ke kolam pemancingan yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa setelah itu Ayub menunjukkan narkotika jenis ganja yang disimpan dalam kantong plastik warna merah setelah dilihat Terdakwa kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut lalu memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ayub sambil berkata “ini duitnye yub” setelah itu Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di kantong celana bagian kiri;

Bahwa sekira pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sedang tiduran dirumahnya yang beralamat di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan datanglah Saksi Ahmad Muharom Saribi dan Saksi Ade Agung Widodo melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan narkotika jenis ganja didalam tas milik Terdakwa setelah ditanyakan terhadap Terdakwa memang benar narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2847/NNF/2022 tanggal 12 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,485 gram yang disita oleh Terdakwa Sarip Hidayatullah Bin Marumani dengan sisa barang 0,380 gram adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol narkotika jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDER;

Bahwa Terdakwa Sarip Hidayatullah Bin Marumani pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau diwaktu lain pada Bulan September 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ahmad Muharom Saribi dan Saksi Ade Agung Widodo yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering menyimpan narkotika jenis ganja lalu Saksi Ahmad Muharom Saribi dan Saksi Ade Agung Widodo melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut setelah itu melakukan pengeledahan dan penangkapan kemudian ditemukan narkotika jenis ganja yang disimpan dalam tas Terdakwa merk Eiger diatas kasur dekat Terdakwa tidur-tiduran kemudian ditanyakan kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut bahwa memang benar narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2847/NNF/2022 tanggal 12 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,485 gram yang disita oleh Terdakwa SARIP HIDAYATULLAH BIN MARUMANI dengan sisa barang 0,380 gram adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol narkotika jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDER;

Bahwa Terdakwa Sarip Hidayatullah Bin Marumani pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau diwaktu lain pada Bulan September 2022 bertempat di dekat sebuah kolam pemancingan yang beralamat di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 19.30 WIB Ayub (DPO/50/XI/2022/Res Narkoba) datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam 1 (satu) kantong plastik warna merah dengan mengatakan kepada Terdakwa "galak dide kabah ngambek tuwew" (mau tidak kamu mengambil ganja) setelah itu Terdakwa menjawab "na jadi jingok dulu barangnyo, kito ke kolam pemancingan bae karno disano sepi" (iya lihat dulu barangnya kita ke kolam pemancingan saja karena disana sepi) setelah itu Terdakwa bersama Ayub pergi ke kolam pemancingan yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa setelah itu Ayub menunjukkan narkotika jenis ganja yang disimpan dalam kantong plastik warna merah setelah dilihat Terdakwa kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut lalu memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Ayub sambil berkata "ini duitnye

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yub" setelah itu Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di kantong celana bagian kiri;

Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak ke pemakaman yang terletak tidak jauh dari kolam pemancingan setelah sampai di pemakaman Terdakwa mengeluarkan narkotika jenis ganja yang sudah dibeli tersebut kemudian Ayub memberikan 4 (empat) kertas papir sebanyak 4 (empat) lembar Lalu Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis ganja lalu memasukkan kedalam kertas papir setelah itu melintangnya sampai menjadi seperti rokok lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas lalu menghisap / mengkonsumsinya secara bergilir sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membawa sisa narkotika jenis ganja tersebut dan membawa pulang kerumah Terdakwa;

Bahwa sekira pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sedang tiduran dirumahnya yang beralamat di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan datanglah Saksi Ahmad Muharom Saribi dan Saksi Ade Agung Widodo melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan narkotika jenis ganja didalam tas milik Terdakwa setelah ditanyakan terhadap Terdakwa memang benar narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2848/NNF/2022 tanggal 12 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml milik Terdakwa SARIP HIDAYATULLAH BIN MARUMANI adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol narkotika jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 11 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Sarip Hidayatullah Bin Marumani untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Muharom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Ahmad bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.30 wib dirumah yang beralamat di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa penangkapan dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba;
 - Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan dan satu kantong plastik warna merah yang berisi daun kering yang diduga narkoba jenis ganja didalam sebuah tas warna coklat merk EIGER diatas kasur dekat Terdakwa tidur;
 - Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Elius Bin Saidullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Elius adalah Kepala Dusun Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada saat Terdakwa sedang tiduran dirumahnya yang beralamat di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - Bahwa saksi Elius mengetahui penangkapan karena pada saat itu saksi Elius sedang dalam perjalanan menuju kolam pemancingan miliknya kemudian datanglah beberapa anggota polisi meminta agar menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Desa Sugihan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Elius melihat barang bukti yang sudah diamankan oleh polisi berupa : satu kantong plastik warna merah yang berisi daun kering didalam sebuah tas warna coklat merk EIGER

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.30 wib dirumah yang beralamat di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang tiduran;

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang berisi daun kering narkoba jenis ganja didalam tas warna coklat merk EIGER;

- Bahwa daun kering ganja tersebut milik Terdakwa untuk dipergunakannya sendiri yang diperoleh dari Ayub dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2847/NNF/2022 tanggal 12 September 2022, pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun daun kering dengan berat netto 0,485 diperoleh kesimpulan positif mengandung Tetrahydrocannabinol narkoba jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (sisa pemeriksaan barang bukti seberat 0,380 gram);

2. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2848/NNF/2022 tanggal 12 September 2022, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, diperoleh kesimpulan positif mengandung Tetrahydrocannabinol narkoba jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Daun kering jenis ganja dengan berat Netto netto 0,485 (sisa hasil pemeriksaan lab. Seberat 0,380 gram)
2. 1 (satu) kantong plastik warna merah;
3. 1 (satu) buah tas warna coklat merk EIGER;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.30 wib dirumah yang beralamat di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang tiduran;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang berisi daun kering didalam tas warna coklat merk EIGER;
- Bahwa daun kering dalam 1 (satu) kantong plastik warna merah didalam tas warna coklat merk EIGER tersebut memiliki berat netto 0,485 dan positif mengandung Tetrahydrocannabinol narkotika jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa pemeriksaan barang bukti seberat 0,380 gram);
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 2848/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol narkotika jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa untuk dipergunakannya sendiri yang diperoleh dari Ayub dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Sarip Hidayatullah Bin Marumani yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur



yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 05 September 2022 sekira pukul 14.30 wib dirumah yang beralamat di Desa Sugihan Kecamatan Muaradua Kisam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa ahwa Terdakwa ditangkap saat sedang tiduran;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna merah yang berisi daun kering didalam tas warna coklat merk EIGER;

Menimbang, bahwa daun kering dalam 1 (satu) kantong plastik warna merah didalam tas warna coklat merk EIGER tersebut memiliki berat netto 0,485 dan positif mengandung Tetrahydrocannabinol narkotika jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa pemeriksaan barang bukti seberat 0,380 gram);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap urine Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 2848/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol narkotika jenis ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa untuk dipergunakannya sendiri yang diperoleh dari Ayub dengan cara membeli seharaga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun ada perbuatan membeli narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi perbuatan membeli tersebut tidak dalam konteks perdagangan narkotika, dan Terdakwa tidak pula mendapatkan manfaat ekonomi dari perbuatan membeli tersebut, melainkan pembelian narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan Terdakwa adalah untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta



2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa selain dilihat dari konteks dan tujuannya seseorang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika harus pula memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dinyatakan bahwa seorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika bilamana saat tertangkap tangan dirinya ditemukan narkotika jenis ganja pemakaian 1 hari yang beratnya tidak lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan ganja dengan berat netto 0,485 (sisa hasil pemeriksaan lab. Seberat 0,380 gram);

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah narkotika jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan jumlahnya tidak lebih 5 gram sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut milik terdakwa untuk dipergunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis ganja yang ada pada diri Terdakwa tersebut dimaksudkan akan dipergunakannya sendiri dan dipersidangan juga tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran perdagangan narkotika, maka dengan memperhatikan jumlah berat narkotika jenis ganja yang ada pada diri Terdakwa saat penangkapan dan dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah termasuk kedalam pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini, melainkan harus dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan lebih subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan lebih subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa narkotika jenis ekstasi yang ada pada diri terdakwa pada saat penangkapan jumlahnya tidak lebih dari 5 gram sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan diperoleh kesimpulan positif Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan jumlah narkotika jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan dan kaitannya dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, maka demi hukum Terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, semua unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar :

1. Menerima dan mengabulkan pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Sdr Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM - 82/L.6.23/Enz.2/11/2022 tanggal 29 November 2022 tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
3. Mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan mencoret register perkara a quo dari Buku Registrasi Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Baturaja;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa permohonan / petitum tersebut setelah dipelajari adalah sama dengan petitum dalam materi eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap materi itu telah diputus dan dipertimbangkan dalam putusan sela, sehingga atas dasar itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Daun kering jenis ganja dengan berat Netto netto 0,485 (sisa hasil pemeriksaan lab. Seberat 0,380 gram), 1 (satu) kantong plastik warna merah dan 1 (satu) buah tas warna coklat merk EIGER adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarip Hidayatullah Bin Marumani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sarip Hidayatullah Bin Marumani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Daun kering jenis ganja dengan berat netto 0,485 (sisa hasil pemeriksaan lab. Seberat netto 0,380 gram);
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk EIGER;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., dan Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Anggota, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mohd. Reza Lagan, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)